

Pemikiran Moneter Al-Maqrizi tentang Uang dan Inflasi: Telaah Konseptual dan Implikasinya bagi Stabilitas Ekonomi

Gugun Sodik¹⁾, Suskim Riantani²⁾

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung¹⁾

Universitas Widyatama Bandung²⁾

Email: gugun@ars.ac.id¹⁾, suskim.riantani@widyatama.ac.id²⁾

ABSTRAK

Pemikiran moneter Al-Maqrizi mengenai konsep uang dan inflasi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya terkait upaya mewujudkan stabilitas moneter dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Al-Maqrizi menekankan bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik, sehingga emas dan perak dipandang sebagai bentuk mata uang yang ideal, sedangkan penggunaan *fulus* dibatasi hanya untuk transaksi bernilai kecil guna menjaga kepercayaan terhadap sistem moneter. Selain itu, keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil dipandang sebagai prasyarat terciptanya stabilitas ekonomi, di mana peningkatan produksi mampu menjaga keseimbangan jumlah uang beredar. Dalam pandangannya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inflasi alami (*natural inflation*) yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti bencana alam atau peperangan, serta inflasi akibat kesalahan manusia (*human error inflation*) yang dipicu oleh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pencetakan uang secara berlebihan, dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Pemikiran tersebut masih relevan dalam menjelaskan berbagai persoalan moneter di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan stabilitas nilai uang dan pengendalian inflasi. Meskipun Mesir pada masa Al-Maqrizi dan Indonesia memiliki kondisi historis, geografis, serta kelembagaan yang berbeda, keduanya menghadapi tantangan yang serupa, seperti penurunan produksi pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, korupsi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran Al-Maqrizi dapat dijadikan sebagai salah satu landasan konseptual dalam memperkuat kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas nilai uang, pengendalian inflasi, tata kelola yang baik, serta penguatan sinergi antara sektor moneter dan sektor riil.

Kata kunci: Al-Maqrizi, Ekonomi Moneter Islam, Uang, Inflasi, Kebijakan Moneter, Stabilitas Ekonomi.

ABSTRACT

Al-Maqrizi's monetary thought on the concepts of money and inflation has made a significant contribution to the development of Islamic economics, particularly in promoting monetary stability and enhancing public welfare. Al-Maqrizi emphasized that money should possess intrinsic value; therefore, gold and silver were regarded as the ideal forms of currency, while the use of fulus (copper coins) was restricted to small-scale transactions in order to preserve public confidence in the monetary system. Furthermore, he viewed the balance between the monetary and real sectors as a prerequisite for economic stability, arguing that increased production would help maintain equilibrium in the money supply. Al-Maqrizi classified inflation into two categories: natural inflation, which arises from external factors such as natural disasters

or wars, and human error inflation, which results from corruption, abuse of power, excessive money issuance, and poor governance. These ideas remain relevant for explaining contemporary monetary issues in Indonesia, particularly those related to currency stability and inflation control. Although Egypt during Al-Maqrizi's era and Indonesia differ in their historical, geographical, and institutional contexts, both have faced similar challenges, including declining food production, rising prices of essential goods, corruption, and weak governance, all of which may trigger inflation, reduce purchasing power, and undermine economic stability. Therefore, Al-Maqrizi's monetary thought provides a valuable conceptual foundation for strengthening monetary policies aimed at maintaining currency stability, controlling inflation, improving governance, and fostering greater synergy between the monetary and real sectors.

Keywords: *Al-Maqrizi, Islamic Monetary Economics, Money, Inflation, Monetary Policy, Economic Stability*

PENDAHULUAN

Al-Maqrizi merupakan seorang sejarawan, ekonom, sekaligus pemikir Muslim abad ke-15 yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan moneter dan inflasi. Pemikirannya mengenai penyebab inflasi tertuang dalam karya monumentalnya *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kesalahan manusia (*human error*), seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tingginya beban pajak, serta pencetakan uang yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan nilai mata uang (Al-Maqrizi, 2007; Karim, 2017).

Pada masa Dinasti Mamluk, perekonomian Mesir sangat bergantung pada debit air Sungai Nil yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Ketika terjadi kekeringan, banjir, atau wabah penyakit, produksi pertanian menurun sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga. Menurut Al-Maqrizi, kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak efektif, praktik korupsi, penimbunan barang, serta penggunaan mata uang *fulus* secara berlebihan yang mengakibatkan inflasi tinggi (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015). Meskipun terdapat perbedaan kondisi historis dan geografis antara Mesir abad ke-15 dengan Indonesia modern, terdapat beberapa kesamaan yang dapat dijadikan bahan analisis dalam mengkaji kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia.

Pertama, ketergantungan terhadap sektor tertentu sebagai penopang perekonomian. Pada masa Al-Maqrizi, perekonomian Mesir bergantung pada sektor pertanian yang dipengaruhi oleh kondisi Sungai Nil. Sementara itu, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, kelapa sawit, dan hasil pertanian. Fluktuasi harga komoditas dunia maupun penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Todaro & Smith, 2021; Badan Pusat Statistik, 2024).

Kedua, dampak faktor alam terhadap inflasi. Sebagaimana Mesir mengalami gagal panen akibat perubahan debit Sungai Nil, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, serta fenomena El Niño dan La Niña. Gangguan tersebut sering menghambat produksi pangan dan distribusi barang sehingga mendorong kenaikan harga bahan pokok (Bank Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik, 2024).

Ketiga, pentingnya efektivitas kebijakan pemerintah. Menurut Al-Maqrizi, kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat merupakan penyebab utama inflasi

berkepanjangan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar, pengendalian suku bunga, stabilisasi harga pangan, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Efektivitas kebijakan tersebut sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2023; Karim, 2017).

Keempat, kenaikan harga kebutuhan pokok. Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena menurunkan daya beli. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia ketika terjadi kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, maupun komoditas pangan lainnya akibat terganggunya pasokan atau distribusi. Inflasi pangan (*volatile food inflation*) masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional (Bank Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik, 2024).

Kelima, pengaruh faktor eksternal terhadap stabilitas ekonomi. Pada masa Dinasti Mamluk, aktivitas perdagangan internasional, peperangan, dan perubahan kondisi politik turut memengaruhi stabilitas ekonomi Mesir. Demikian pula Indonesia saat ini menghadapi dampak globalisasi berupa fluktuasi harga minyak dunia, krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global yang memengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (International Monetary Fund [IMF], 2024; Bank Indonesia, 2023).

Meskipun terdapat sejumlah persamaan, terdapat pula perbedaan mendasar antara kondisi Mesir pada masa Al-Maqrizi dengan Indonesia saat ini. Indonesia telah memiliki sistem moneter modern dengan bank sentral yang independen, instrumen kebijakan moneter yang lebih komprehensif, sistem pengawasan sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi pada masa Dinasti Mamluk (Warjiyo & Juhro, 2022).

Dengan demikian, pemikiran Al-Maqrizi tetap relevan sebagai perspektif dalam mengkaji kebijakan moneter dan inflasi di Indonesia. Gagasannya menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam maupun kondisi eksternal, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, integritas aparatur negara, kebijakan moneter yang hati-hati, serta pengelolaan fiskal yang efektif (Al-Maqrizi, 2007; Karim, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Zed, 2014). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam teks, dokumen, dan literatur sejarah guna menjawab relevansi konsep ekonomi klasik dengan fenomena modern (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang mendalam (*systematic literature review*) mengenai teori-teori dan konsep-konsep terkait dengan pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi, serta penerapannya dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia saat ini (Snyder, 2019).

Penelitian ini mencakup analisis terhadap berbagai data primer dan sekunder. Data primer bersumber langsung dari karya monumental Al-Maqrizi (2007) yang membahas tentang ekonomi dan sejarah kedaruratan pangan, khususnya kitab *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghumamah* dan *Syūṭūr al-Uqūd fī Żikr al-Nuqūd*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur kontemporer terkait, seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi

Islam, serta laporan resmi dari otoritas moneter Indonesia yang membahas konsep pengendalian inflasi terkini (Bank Indonesia, 2023; Islahi, 2015; Karim, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif kualitatif (Krippendorff, 2018). Peneliti melakukan reduksi data, kategorisasi pemikiran Al-Maqrizi mengenai penyebab inflasi—baik *natural inflation* maupun *human error inflation*—kemudian membandingkannya secara kontekstual dengan instrumen serta realitas kebijakan inflasi di Indonesia modern (Miles et al., 2014). Tinjauan literatur yang mendalam dan komparasi ini membantu memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai akar sejarah pandangan Al-Maqrizi serta sejauh mana relevansinya dapat diaktualisasikan dalam menghadapi situasi ekonomi nasional saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyah telah mengenal mata uang komoditas berupa Dinar dan Dirham yang diperoleh melalui jaringan perdagangan internasional dengan bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab (Karim, 2017). Dinar emas Romawi (Byzantium) dan Dirham perak Persia (Sassanid) adalah dua jenis mata uang utama yang sangat umum digunakan dalam transaksi pada saat itu. Para pedagang Arab Quraisy, yang aktif melakukan perjalanan dagang musiman (*rihlah*), membawa pulang kedua mata uang tersebut ke Hijaz. Dinar emas biasanya diperoleh dari wilayah Syam (sekarang Suriah, Lebanon, dan Palestina), sementara Dirham perak berasal dari Irak dan Yaman (Al-Maqrizi, 2007). Kehadiran mata uang asing ini mencerminkan tingginya intensitas perdagangan serta keterbukaan hubungan ekonomi antara masyarakat Arab dengan peradaban besar di sekitarnya.

Penggunaan Dinar dan Dirham terus berlanjut melintasi berbagai periode kekhalifahan Islam hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki paska-Perang Dunia I (Chapra, 2000). Selama periode awal Islam, penggunaan uang bukanlah praktik yang asing bagi masyarakat Muslim karena sejak awal Nabi Muhammad SAW telah menetapkan legalitas (*taqrir*) penggunaan mata uang Romawi dan Persia tersebut selama berat dan kadar kemurniannya sesuai dengan ketentuan syariat (Anwar, 2019). Prinsip-prinsip dasar penggunaan uang dari peradaban sebelumnya diadopsi karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni mempermudah pertukaran barang dan jasa secara adil sekaligus berfungsi sebagai ukuran nilai (*unit of account*) dan alat pembayaran yang sah (Islahi, 2015).

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Islam mengadopsi penggunaan logam mulia dari peradaban sebelumnya, nilai-nilai tauhid dan keadilan memengaruhi cara pengaturan uang dalam masyarakat Muslim. Dalam ekonomi Islam, uang secara tegas diposisikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi meraup keuntungan sepihak (Choudhury, 2018). Oleh karena itu, praktik riba atau pertukaran uang sejenis dengan tambahan (*riba fadl*) dilarang keras. Islam melarang penimbunan uang (*inziya/ ihtikar*) dan aktivitas spekulasi spekulatif karena tindakan tersebut menarik uang dari perputaran sektor riil, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nilai uang serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat (Karim, 2017).

Dalam sistem moneter Islam klasik, emas dan perak berfungsi sebagai standar nilai utama karena memiliki nilai intrinsik yang melekat pada berat dan kemurnian logamnya

(*bimetallism standar*), bukan didasarkan pada nilai nominal artifisial seperti uang kertas modern (Haneef & Barakat, 2002). Karena teknologi cetakan (*dar al-darb*) pada masa itu belum mampu menghasilkan koin dengan berat yang identik secara konstan, maka timbangan atau berat aktual koin menjadi patokan nilai yang dipercayai oleh pasar (Al-Maqrizi, 2007). Seseorang dapat bertransaksi menggunakan Dinar dan Dirham berdasarkan berat riil emas atau perak di dalamnya. Hal ini memberikan benteng stabilitas nilai yang sangat tinggi dari risiko inflasi dan meminimalkan ketergantungan mutlak pada regulasi sepihak otoritas penguasa (Islahi, 2015).

Fleksibilitas sistem ini tercermin dari maraknya penggunaan pecahan koin dalam skala kecil. Sebagai contoh historis, Imam Ali r.a. pernah membeli daging dengan cara memotong 2 karat dari sekeping Dinar (HR. Abu Daud). Selain Dinar emas 22 karat, sistem moneter juga mengenal pecahan Dirham perak seperti *nash* (20 Dirham), *nawat* (5 Dirham), dan *sha'ira* (1/60 Dirham) (Anwar, 2019). Pada awalnya, nilai tukar antara Dinar dan Dirham di pasar relatif stabil pada kurs 1:10, sejalan dengan perbandingan nilai pasar emas dan perak yang berkisar 1:7. Reformasi moneter radikal baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah yang melakukan pribumiisasi mata uang Islam dengan membakukan berat Dinar secara resmi sebesar 4,25 gram dan menetapkan standar cetakan Dirham yang baru guna menstabilkan sistem moneter dari manipulasi asing (Karim, 2017).

Stabilitas kurs bimetal ini mengalami fluktuasi seiring dinamika zaman. Pada era Ibnu Faqih, nilai Dinar sempat menguat hingga kurs 1:17 sebelum akhirnya kembali stabil pada angka 1:15 (Islahi, 2015). Menariknya, perbandingan kurs 1:15 ini juga sempat diadopsi secara formal oleh Amerika Serikat melalui *Coinage Act* tahun 1792 hingga 1834 (Mishkin, 2019). Namun, berbeda dengan reformasi Abdul Malik yang responsif, Amerika Serikat mempertahankan kurs statis 1:15 tersebut meskipun nilai pasar emas di Eropa telah melonjak ke angka 1:15,5 hingga 1:16,6. Akibatnya, hukum ekonomi yang dikenal sebagai Hukum Gresham (*Gresham's Law*) bekerja: "*Bad money drives out good money*" atau uang berkualitas buruk akan mendepak uang berkualitas baik keluar dari peredaran (Krugman & Obstfeld, 2020). Emas (uang baik) mengalir keluar dari Amerika Serikat menuju Eropa untuk mencari nilai tukar yang lebih tinggi, sementara perak (uang buruk/dinilai terlalu tinggi secara artifisial) membanjiri sirkulasi domestik Amerika Serikat.

Pelajaran pahit mengenai sirkulasi mata uang ini juga dibahas secara mendalam oleh Al-Maqrizi ketika mengamati kemunduran Dinasti Mamluk di Mesir. Munculnya dominasi mata uang tembaga (*fulus*) menggantikan Dinar dan Dirham mencerminkan adanya pembusukan kondisi fiskal dan ketidakstabilan ekonomi yang masif (Al-Maqrizi, 2007). Defisit anggaran akut akibat korupsi birokrasi, gaya hidup mewah para amir, dan ongkos peperangan yang berkepanjangan memaksa pemerintah mengambil langkah pintas dengan mencetak *fulus* secara berlebihan dari logam murah (Karim, 2017). Sebagaimana yang diprediksikan dalam Hukum Gresham, pencetakan *fulus* yang tak terkendali ini seketika mendepak Dinar dan Dirham dari pasar karena masyarakat memilih menimbun emas-perak mereka. Dampak fatalnya adalah terjadinya hiperinflasi pangan, kejatuhan daya beli masyarakat secara ekstrem, dan keruntuhan ekonomi makro yang merugikan rakyat kecil berpendapatan tetap (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015).

Pemikiran Al-Maqrizi tentang Uang dan Teori Inflasi

Di zaman Al-Maqrizi hidup, Mesir berada di bawah cengkeraman krisis ekonomi yang sangat destruktif. Produksi bahan makanan domestik lumpuh dan tidak mampu mengejar pertumbuhan penduduk yang terus meningkat pesat. Akibatnya, kelangkaan akut pada bahan-bahan pokok mendorong masyarakat menuju jurang kelaparan massal (*famine*) dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah negeri tersebut (Al-Maqrizi, 2007).

Melihat fenomena tragis ini, Al-Maqrizi mencurahkan perhatiannya pada stabilitas moneter. Bagi Al-Maqrizi, uang adalah instrumen krusial yang berfungsi mutlak sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan pengukur nilai dalam perekonomian. Namun, ia menyadari bahaya laten dari manipulasi nilai mata uang oleh penguasa. Ia menegaskan bahwa uang idealnya harus memiliki nilai intrinsik yang stabil (berbasis emas dan perak) agar nilainya terjaga dari distorsi inflasi (Karim, 2017). Pandangan kritis ini sangat relevan jika dikontekstualisasikan dengan kebijakan moneter di Indonesia modern, di mana stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi selalu menjadi jangkar utama dalam menjaga kesehatan makroekonomi nasional (Warjiyo & Juhro, 2022).

1. Faktor Penyebab Kemunduran Ekonomi Mamluk Burji

Berdasarkan investigasi historis Al-Maqrizi, kemerosotan ekonomi Mesir kala itu tidak terjadi secara instan, melainkan dipicu oleh akumulasi beberapa faktor struktural berikut:

a. Administrasi yang Buruk dan Korupsi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan Dinasti Mamluk Burji sangat tidak efisien dan korup. Praktik suap-menyuap (*risywah*), komersialisasi jabatan (jual-beli posisi publik), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dari tingkat pusat hingga daerah (Islahi, 2015). Hal ini merusak integritas institusi negara dan memicu ketidakpastian kebijakan ekonomi.

b. Pajak Represif yang Menindas Sektor Riil

Pemerintah menerapkan beban pajak yang sangat tinggi dan represif kepada para petani tanpa adanya akuntabilitas. Beban finansial yang tidak rasional ini mematikan insentif kerja para petani, menghambat produktivitas agraris, dan memicu keruntuhan ketahanan pangan negara (Al-Maqrizi, 2007).

c. Kelumpuhan Sektor Pertanian

Sebagai tulang punggung ekonomi Mesir, sektor pertanian mengalami kemerosotan tajam akibat ketiadaan investasi infrastruktur (seperti perawatan saluran irigasi Sungai Nil) dari pemerintah. Hal ini diperparah oleh ketidakstabilan politik, yang memaksa Mesir mengalami ketergantungan akut pada impor pangan (Islahi, 2015).

Sebagai murid ideologis dari Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi mengadopsi pendekatan sosiologis-ekonomi gurunya dalam menganalisis krisis (Karim, 2017). Sebagaimana tesis Ibnu Khaldun (2019) mengenai siklus dinasti, Al-Maqrizi melihat bahwa melemahnya administrasi politik dan keserakahan dinasti berbanding lurus dengan runtuhnya motivasi rakyat untuk memproduksi (*the decline of incentives to produce*). Krisis ini diperparah secara instan ketika pemerintah melakukan pencetakan uang tembaga (*fulus*) secara ugal-ugalan demi menutup defisit anggaran belanja negara akibat gaya hidup mewah para amir dan ongkos peperangan (Al-Maqrizi, 2007). Dampaknya, nilai mata uang runtuh, kemiskinan meluas, dan kas negara jatuh ke bangkrut total.

2. Dikotomi Teori Inflasi Al-Maqrizi

Dalam menganalisis dampak hiperinflasi yang melanda perekonomian Mesir, Al-Maqrizi (2007) merumuskan sebuah teori pionir dengan membagi inflasi ke dalam dua kategori utama. Solusi Moneter Al-Maqrizi: Guna mengatasi *human error inflation*, Al-Maqrizi menawarkan solusi moneter yang tegas: mendesak pemerintah untuk membatasi jumlah peredaran uang *fulus* secukupnya saja, sekadar untuk melayani transaksi retail bernilai kecil. Adapun untuk transaksi berskala besar, sistem moneter wajib dikembalikan pada standar bimetal emas (Dinar) dan perak (Dirham) yang padat nilai (Al-Maqrizi, 2007).

Landasan teoretis mengenai dualisme penyebab inflasi ini menyediakan basis analisis yang kuat untuk membandingkan krisis moneter masa lalu dengan dinamika ekonomi Indonesia modern, khususnya dalam melihat bagaimana otoritas moneter merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.

3. Kebijakan Moneter di Indonesia dan Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar (*money supply*) dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan memengaruhi tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga (Mishkin, 2019). Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan moneter dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan uang secara adil dan melarang manipulasi sirkulasinya (Chapra, 2000).

Salah satu perbedaan penting antara kebijakan moneter Islam dengan sistem konvensional terletak pada instrumen utamanya. Sistem keuangan Islam secara tegas menolak instrumen suku bunga (*interest rate*) karena melibatkan unsur riba yang dilarang dalam syariat (Karim, 2017). Sebagai gantinya, otoritas moneter Islam menekankan pada pengaturan variabel cadangan uang (*statutory reserve requirement* atau Giro Wajib Minimum) serta instrumen berbasis bagi hasil. Cadangan uang ini mengacu pada jumlah uang tunai dan aset likuid yang dipertahankan oleh institusi perbankan sesuai dengan ketentuan batas minimum otoritas untuk mengendalikan likuiditas pasar tanpa mendistorsi harga uang (Ascarya, 2012).

Melalui pemanfaatan instrumen cadangan wajib ini, otoritas moneter dalam ekonomi Islam berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai uang sembari memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip syariah. Implementasi praktis kebijakan ini diatur melalui beberapa langkah strategis (Ascarya, 2012; Chapra, 2000):

- a. Pengaturan tingkat cadangan minimum yang harus dipertahankan oleh bank di bank sentral untuk menyerap atau menambah likuiditas.
- b. Pengawasan ketat terhadap praktik perbankan agar terbebas dari spekulasi.
- c. Pengembangan instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk (obligasi syariah) serta skema pembiayaan produktif berbasis *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan usaha).

4. Fenomena *Decoupling* dan Krisis Sistem Kapitalis

Sebaliknya, dalam sistem ekonomi kapitalis, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan satuan nilai, tetapi telah bergeser fungsi menjadi komoditas yang diperdagangkan secara spekulatif (Choudhury, 2018). Uang dapat dibeli, dijual, bahkan disewakan melalui mekanisme bunga. Dampaknya, muncul pasar uang (*money market*) yang berkembang sangat masif hingga mengalami pemisahan (*decoupling*) yang ekstrem dari pasar barang dan jasa di sektor riil (Nasution et al., 2006).

Data global menunjukkan bahwa volume transaksi di pasar uang (termasuk spekulasi mata uang dan pasar derivatif) telah mencapai US\$ 1,5 triliun per hari, sementara volume perdagangan dunia di sektor riil hanya berkisar US\$ 6 triliun per tahun (Nasution et al., 2006). Kondisi ini mencerminkan bahwa hanya dalam empat hari perdagangan di pasar keuangan, volumenya telah menyamai volume sektor riil dunia selama satu tahun penuh.

Ketidakseimbangan masif ini menciptakan fenomena gelembung ekonomi (*economic bubble*), di mana aktivitas keuangan membengkak tanpa didukung oleh aset riil yang sebanding. Kerentanan sistemik dari pasar keuangan global yang tidak terkendali ini juga dikritik keras oleh George Soros (1998), yang menegaskan bahwa sistem kapitalis global telah mencapai titik jenuh akibat akumulasi modal spekulatif yang sangat rapuh terhadap krisis finansial serentak.

Dalam lanskap ini, fenomena kredit macet dan pelarian modal (*capital flight*) bertransformasi menjadi gejala global (Mishkin, 2019). Ketika satu negara mengalami guncangan, dampak tersebut akan menjalar dengan cepat (*contagion effect*) ke negara-negara lain melalui konektivitas pasar keuangan terintegrasi, seperti yang dialami Indonesia pada krisis moneter 1997/1998 (Warjiyo & Juhro, 2022). Secara umum, krisis moneter kontemporer berakar pada dua masalah utama:

- a. Keterikatan Mata Uang Kertas (*Fiat Money*): Nilai mata uang domestik (seperti Rupiah) tidak lagi mandiri melainkan dikaitkan erat dengan mata uang jangkar dunia (seperti Dinar terhadap USD), membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi eksternal (Krugman & Obstfeld, 2020).
- b. Komodifikasi Uang: Uang diperlakukan sebagai komoditas di pasar valuta asing yang menghasilkan bunga (*riba*), memicu aktivitas spekulasi spekulatif yang mematikan pertumbuhan sektor riil (Choudhury, 2018).

Ketika manajemen moneter bertumpu penuh pada manipulasi suku bunga, inflasi jangka panjang cenderung meningkat dan nilai tukar menjadi sangat volatil (Chapra, 2000). Di sisi lain, pengembalian sistem standar emas secara murni (*gold standard* atau *bullion standard*) sulit untuk diwujudkan kembali di era modern karena ketergantungan mutlaknya pada jumlah penemuan tambang emas global yang tidak sebanding dengan kecepatan ekspansi perdagangan dunia (Krugman & Obstfeld, 2020). Ketidaksamaan nilai nominal uang kertas dengan nilai intrinsiknya inilah yang menjadi akar struktural dari kerentanan ekonomi makro di Indonesia saat ini (Warjiyo & Juhro, 2022).

Untuk memutus rantai krisis moneter ini, prasyarat utama yang harus ditempuh adalah menata ulang sektor riil dan meluruskan paradigma yang keliru mengenai uang. Uang wajib dikembalikan pada fungsi tunggalnya sebagai alat tukar semata (Karim, 2017). Dengan demikian, sektor non-riil tidak lagi memiliki ruang untuk meraup keuntungan dari komodifikasi uang di pasar modal spekulatif. Integrasi sektor keuangan syariah di Indonesia—yang diarahkan pada penyediaan modal usaha produktif berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*)—menawarkan fondasi makroekonomi yang jauh lebih kokoh, stabil, dan kebal terhadap guncangan eksternal (Ascarya, 2012; Warjiyo & Juhro, 2022).

5. Perkembangan Sistem Keuangan Sebagai Alat Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan infrastruktur fundamental yang digunakan untuk mentransfer dana dari satu pihak ke pihak lain sebagai bagian dari aktivitas ekonomi agregat (Mishkin, 2019). Sistem ini melibatkan seperangkat aturan, lembaga penjamin,

dan mekanisme kliring yang mengatur proses penyelesaian pembayaran antara individu, korporasi, dan institusi keuangan. Infrastruktur yang andal memungkinkan transaksi ekonomi—seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji, transfer antarbank, hingga pembayaran pajak—berjalan dengan lancar dan efisien.

Secara struktural, komponen utama dari sistem pembayaran modern mencakup infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, sistem komputer, dan platform perbankan elektronik (*electronic banking*), serta lembaga otoritas (seperti Bank Indonesia) yang berfungsi mengawasi risiko proses pembayaran (Warjiyo & Juhro, 2022). Keberfungsian sistem pembayaran yang pruden sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (*financial system stability*). Sistem pembayaran yang aman dan efisien tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tetapi juga mampu menekan biaya transaksi (*transaction costs*), mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi risiko kegagalan transaksi (*settlement risk*) (Bank Indonesia, 2023).

6. Evolusi Alat Pembayaran: Dari Tunai Menuju *Cashless Society*

Perkembangan alat pembayaran dari waktu ke waktu telah mengalami transformasi yang sangat signifikan seiring dengan inovasi teknologi finansial. Secara historis, evolusi ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase adaptasi (Mishkin, 2019; Warjiyo & Juhro, 2022):

- a. Alat Pembayaran Tunai berbasis Komoditas dan Fiat: Fase awal didominasi oleh uang komoditas (emas dan perak) yang kemudian berevolusi menjadi uang fiat berbentuk uang kertas dan koin logam (*fiat money*). Instrumen ini dicetak oleh bank sentral dan digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari karena memiliki sifat likuiditas tertinggi.
- b. Alat Pembayaran Nontunai Berbasis Kertas (*Paper-based*): Seiring tingginya kebutuhan transaksi berskala besar, risiko membawa uang tunai fisik memicu lahirnya instrumen berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro. Instrumen ini mempermudah transfer dana antar-rekening bank tanpa perlu memindahkan uang kartal secara fisik.
- c. Alat Pembayaran Tanpa Kertas (*Paperless/Electronic-based*): Di era digital saat ini, dominasi instrumen nontunai bergeser pada mekanisme transfer dana elektronik secara *real-time*. Tren ini diikuti oleh maraknya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar (*emoney*).

Transformasi ini merefleksikan upaya global untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan konsumen (Krugman & Obstfeld, 2020). Meskipun uang fiat dalam arti luas tetap menjadi denominator nilai utama, variasi alat pembayaran berbasis digital (*digital payment*) memberikan fleksibilitas tinggi bagi pelaku bisnis untuk mengoptimalkan manajemen likuiditas mereka.

7. Dinamika Uang Kartal dan Uang Giral

Meskipun arus digitalisasi berjalan masif, penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam) tidak sepenuhnya hilang. Uang kartal masih memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi bernilai kecil (*retail payment*) serta pada sektor ekonomi informal (Bank Indonesia, 2023). Kendati demikian, dalam struktur perekonomian modern, terdapat tren penurunan proporsi penggunaan uang kartal yang digantikan oleh ekspansi uang giral (saldo rekening koran/deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu).

Sebagai ilustrasi historis, data empiris menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah uang kartal terhadap jumlah total uang beredar dalam arti sempit (\$M_1\$) di

Indonesia sempat berada di angka 43,3% (Nasution et al., 2006). Data tersebut mengindikasikan bahwa walaupun uang kartal saat itu masih dominan di masyarakat, posisinya secara bertahap terus tergerus oleh penetrasi uang giral dan instrumen elektronik.

Faktor penentu seperti kemajuan teknologi komunikasi, perluasan agen perbankan tanpa kantor (*branchless banking*), serta preferensi konsumen terhadap aspek praktis telah mempercepat proses pemisahan masyarakat dari ketergantungan uang tunai (*less cash society*) (Warjiyo & Juhro, 2022). Namun, uang kartal tetap menjadi komponen integral yang sangat relevan sebagai *back-up* likuiditas, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses jaringan perbankan atau dalam situasi darurat bencana alam ketika infrastruktur digital lumpuh (Bank Indonesia, 2023).

8. Implikasi Pemikiran Moneter Al-Maqrizi bagi Stabilitas Ekonomi

Pemikiran moneter Al-Maqrizi memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi perumusan strategi terciptanya stabilitas makroekonomi, terutama melalui penekanannya terhadap penjagaan daya beli uang, pengendalian inflasi, dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Al-Maqrizi (2007), uang secara absolut harus berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*) yang mampu mempertahankan nilai riilnya di pasar. Oleh karena itu, penggunaan mata uang yang memiliki nilai intrinsik kuat atau didukung oleh komoditas padat nilai dipandang sebagai jangkar utama untuk menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem moneter, sekaligus meminimalkan risiko depresiasi nilai uang akibat penerbitan uang secara ugal-ugalan oleh otoritas (Karim, 2017).

Selain itu, Al-Maqrizi memelopori pandangan radikal pada zamannya dengan mendikotomi bahwa inflasi tidak melulu dipengaruhi oleh faktor alamiah (*natural inflation*), melainkan sering kali dipicu oleh cacat moral manusia (*human error inflation*). Akar Human Error Inflation: Cacat tata kelola ini mewujud dalam bentuk maraknya praktik korupsi, komersialisasi jabatan publik, penyalahgunaan kekuasaan, kebijakan moneter yang ekspansif tanpa perhitungan, serta lemahnya administrasi pemerintahan dalam mengawasi pasokan barang (Al-Maqrizi, 2007; Islahi, 2015).

Pandangan historis ini membawa implikasi penting bagi ekonomi kontemporer bahwa stabilitas ekonomi tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan instrumen moneter di atas kertas, tetapi juga memerlukan ekosistem institusional yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Chapra, 2000). Implikasi krusial lain dari pemikiran Al-Maqrizi adalah mutlaknya menjaga keseimbangan dan interkoneksi antara sektor moneter dan sektor riil. Dalam analisisnya mengenai sirkulasi mata uang tembaga (*fulus*), Al-Maqrizi (2007) mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak didukung oleh peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara riil hanya akan berakhir menjadi tekanan inflasi yang destruktif. Pemikiran ini sejalan dengan teori kuantitas uang modern (Mishkin, 2019). Dengan demikian, kebijakan moneter tidak boleh berjalan sendiri dalam ruang hampa, melainkan wajib disinergikan secara ketat dengan kebijakan fiskal dan stimulus sektor riil guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas harga agregat.

Dalam konteks ekonomi modern, termasuk dalam lanskap arsitektur keuangan di Indonesia, pemikiran Al-Maqrizi tetap memiliki relevansi konseptual yang sangat kuat. Ketika Bank Indonesia bersama pemerintah merumuskan kebijakan moneter, orientasinya tidak boleh lepas dari jangkar stabilitas nilai tukar Rupiah, pengendalian

inflasi pangan (volatile food), peningkatan produktivitas sektor riil, dan penguatan tata kelola kelembagaan (Warjiyo & Juhro, 2022).

Meskipun sistem moneter global saat ini tidak lagi mengadopsi standar emas dan perak melainkan sepenuhnya menggunakan uang kertas (fiat money), prinsip-prinsip universal Al-Maqrizi tetap menjadi batu penjur. Menghindari ekspansi moneter yang berlebihan (over-expansion of money supply), memitigasi spekulasi mata uang yang tidak produktif, serta memberantas korupsi dan inefisiensi birokrasi tetap menjadi faktor fundamental dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (Anwar, 2019; Warjiyo & Juhro, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini berhasil mengonstruksikan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik terhadap lanskap moneter modern. Tinjauan terhadap karya monumental ulama ekonomi Islam, khususnya Al-Maqrizi dan Ibnu Khaldun, membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam bukan sekadar dogma teoretis, melainkan sebuah landasan empiris yang telah memandu praktik ekonomi masyarakat Muslim lintas peradaban. Dalam konteks makroekonomi modern, esensi dari kebijakan moneter Islam berakar kuat pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai mata uang secara berkeadilan. Di Indonesia, amanat luhur penjagaan nilai ini termaktub secara legal-formal dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yang memfokuskan mandatnya pada satu tujuan tunggal, yaitu memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Pembahasan mengenai inflasi menegaskan bahwa fenomena kenaikan harga secara umum dan terus-menerus ini dipicu oleh interaksi kompleks antara tekanan sisi penawaran (*cost-push inflation*), tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), dan ekspektasi inflasi masyarakat yang diukur secara berkala melalui Indeks Harga Konsumen. Di sisi lain, modernisasi ekonomi turut diakselerasi oleh evolusi sistem keuangan melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan transfer dana elektronik. Digitalisasi ini secara konsisten mulai menggeser dominasi uang kartal menuju sirkulasi uang giral dalam ekosistem masyarakat nontunai (*cashless society*). Integrasi dari pemahaman nilai syariah, ketepatan instrumen moneter, serta pengelolaan inflasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqrizi. (2007). *Ighāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah* (Edisi Terjemahan). Cairo: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2019). *Sistem Moneter Islam: Sejarah dan Konsep*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ascarya. (2012). *Alur Transmisi Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Bersinergi Memperkuat Stabilitas dan Kebangkitan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Blis, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Chapra, M. U. (2000). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A. (2018). *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. London: Routledge.
- Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2002). Must money be limited to gold and silver? An Islamic economic perspective. *JKAU: Islamic Economics*, 15, 21–34.
- Ibnu Khaldun. (2019). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Edisi Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- International Monetary Fund [IMF]. (2024). *World Economic Outlook: Steady Global Growth but Tripped by Geopolitical Tensions*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Islahi, A. A. (2015). *Economic Thought of Al-Maqrizi*. Jeddah: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Ed. 5). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2020). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). New York: Pearson.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). New York: Pearson.
- Nasution, M. E., Karim, A. A., & Nazar, A. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soros, G. (1998). *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*. New York: PublicAffairs.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2022). *Kebijakan Moneter di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia Institute / Rajawali Pers.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.